

**EVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBatasan JUMLAH
BIDANG DAN LUAS PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK
RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA
DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Skripsi
Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan



Oleh :

ACHMAD ADY SHUFI DAHLAN
NIM. 9981500

INTISARI

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai TAP MPR, diantaranya TAP MPR No.IV Tahun 1978, No.II Tahun 1988 dan No.II Tahun 1993, telah meletakkan asas-asas yang menjadi dasar dari setiap pengaturan dan kebijaksanaan mengenai pertanahan. Salah satu asas tersebut adalah asas fungsi sosial hak atas tanah yang mempunyai konsekuensi tidak dibenarkan adanya penguasaan tanah yang melampaui keperluan, apalagi yang mengarah pada monopoli dan spekulasi. Sebagai langkah kearah pembatasan tersebut, maka dikeluarkanlah KMNA/KBPN No.6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, kemudian dilanjutkan dengan PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999 *jo* PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999. Pada peraturan tersebut ditetapkan bahwa seseorang mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu maka permasalahan yang dirumuskan ialah bagaimana pelaksanaan ketentuan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di Kota Makassar, serta kendala-kendala dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembatasan tersebut.

Penelitian dengan metode evaluasi summatif ini, bertujuan untuk membantu para pengambil keputusan dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai jalannya suatu program, serta untuk menilai (menaksir) keefektifan, dampak atau hasil akhir kegiatan kerja atau program setelah selesai dikerjakan. Alat pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, kuisisioner dan studi dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Stratified Proportional Random Sampling*. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 45 responden atau 10 % dari populasi. Selanjutnya, data yang ada disusun dalam bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data tersebut diinterpretasikan dan diuraikan secara sistematis sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan tersebut menyangkut peraturan ketentuan pembatasan itu sendiri tidak jelas dan belum cukup memadai. Kendala lain yang dihadapi ialah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan ketersediaan data dasar dan informasi yang andal.

Untuk itu perlu segera disusun suatu perundang-undangan yang mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan penelitian	6
2. Kegunaan penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka	8
---------------------------	---

2. Rancangan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal	19
3. Dasar perhitungan yang digunakan dalam rancangan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal	23
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Definisi Operasional	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	33
B. Daerah Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel	34
1. Populasi	34
2. Sampel	34
D. Variabel	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Interview	40
2. Dokumentasi	40
3. Angket	40

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Letak dan Luas Wilayah	44
B. Penggunaan Tanah	46
C. Kependudukan	49

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Pembatasan Jumlah Bidang dan Luas Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal di Kota Makassar Melalui Proses Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal	53
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pembatasan Jumlah Bidang dan Luas Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal	61
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Jumlah Bidang Dan Luas Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal	66

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERATURAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah bagi manusia merupakan sumber penghidupan dan kehidupan, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi sehingga mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus *magis religius*. Karena dimensinya begitu luas dan mencakup di hampir seluruh kehidupan manusia, maka dalam penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya ditata dan diatur agar bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan asas-asas yang menjadi dasar dari setiap pengaturan dan kebijaksanaan mengenai pertanahan. Salah satu asas tersebut adalah asas fungsi sosial hak atas tanah yang mempunyai konsekuensi tidak dibenarkan adanya penguasaan tanah yang melampaui keperluan, apalagi yang mengarah pada monopoli dan spekulasi (Sidik, 1999: 4).

Dengan demikian, tanah harus dipandang tidak hanya dari aspek ekonomi namun dari aspek sosial budaya, bahkan politik dan hankam. Kebijakan pertanahan dengan menitik beratkan pemberian, penguatan dan perlindungan hak-hak rakyat atas tanah perlu disertai kebijaksanaan penataan penguasaan,

pembangunan yang memerlukan tanah dan kebutuhan masyarakat akan tanah secara berkeadilan (Nasoetion, 2000: 2).

Perlunya pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah (Talkurputra, 1999: 5-6) juga tampak dalam berbagai TAP MPR. Diawali dengan TAP MPR No.IV/MPR/1978 yang menyinggung tentang perlunya menata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial. Hal yang sama ditekankan lagi dalam TAP MPR No.II/MPR/1988 serta TAP MPR No.II/MPR/1993 yang secara eksplisit disebutkan tentang pentingnya pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah yang berbunyi antara lain:

Penataan penguasaan tanah perlu memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah pertanian dan perkotaan, serta mencegah penelantaran tanah, termasuk berbagai upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat

Pada awalnya, ketentuan mengenai pembatasan penguasaan/pemilikan tanah dimulai untuk tanah-tanah pertanian. Hal ini mengingat situasi dan keadaan negara Indonesia pada waktu terbitnya UUPA adalah negara agraris, maka yang dianggap perlu untuk segera diatur adalah mengenai penetapan luas tanah pertanian. Untuk itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Talkurputra, 1999: 2).

Sedangkan mengenai tanah-tanah non pertanian belum diatur. Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya

pasal 12 dinyatakan: “oleh karena pembatasan mengenai tanah-tanah untuk perumahan tidak sepenting tanah-tanah pertanian dan tidak menyangkut banyak orang” (Harsono, 1999: 2).

Pemikiran tentang perlunya pengaturan untuk pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah non pertanian, dimulai antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.SK.59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif karena sangat berkaitan dengan sistem pendataan kependudukan yang masih dalam taraf pembakuan secara nasional (Talkurputra, tt).

Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah, terutama di daerah perkotaan, kini menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Dari sumber yang ada dapat diketahui bahwa, pada tahun 1970 jumlah penduduk kota di Indonesia sebesar 24 juta orang atau 20% dari seluruh penduduk Indonesia, dan pada tahun 1990 menjadi sebesar 52 juta orang atau 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan menjadi sebesar 140 juta atau 50% dari jumlah penduduk Indonesia. Konsekuensi dari peningkatan jumlah penduduk kota di Indonesia itu membutuhkan pemikiran ekstra pemerintah untuk menyediakan tanah guna dijadikan sebagai areal pemukiman yang layak di masa mendatang (Sitorus, Sembayang, 1996: 1).

Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 *jo* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Pada pasal 4 ayat (3) KMNA/KBPN No.6 Tahun 1998 tersebut dinyatakan :

Dalam pengurusan permohonan Hak Milik ... , juga harus dilampirkan pernyataan dari pemohon bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon itu yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi)

Namun kenyataannya, pelaksanaan pembatasan pemilikan tanah tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Nasoetion mengungkapkan, dari penelitian Badan Pertanahan Nasional (BPN) di sejumlah kota, seperti Bandung, Semarang serta Malang, ternyata kepemilikan tanah permukiman di perkotaan sudah semakin timpang dan kesenjangan tersebut kini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan (Kompas, 14 maret 2002). Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa pelaksanaan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah, khususnya untuk rumah tinggal, belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kota Makassar sebagai Kota Metropolitan adalah juga merupakan pintu gerbang bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal tersebut membawa dampak bagi Kota Makassar, baik dari segi ekonomi maupun jumlah dan kepadatan penduduknya yang meningkat dari tahun ke tahun. Konsekuensi dari

Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

EVALUASI PELAKSANAAN KETENTUAN PEMBATAHAN JUMLAH BIDANG DAN LUAS PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

B. Permasalahan

Pada latar belakang penelitian, diketahui adanya kesenjangan antara kondisi seharusnya dengan senyatanya.

Seharusnya : Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah dapat dilaksanakan sesuai dengan asas yang telah diletakkan oleh UUPA yaitu Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah.

Senyatanya : Pembatasan penguasaan dan pemilikan tanah belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tampak dari besarnya kesenjangan penguasaan dan pemilikan tanah untuk permukiman di perkotaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di Kota Makassar ?.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik

C. Pembatasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga penulis, maka permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan melalui proses pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal, didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 *jo* Nomor 9 Tahun 1999.
2. Pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan Hak Milik atas tanah yang akan diteliti yaitu di Kota Makassar yang tanahnya sebagian besar atau seluruhnya dipergunakan untuk rumah tinggal.
3. Data pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal, dibatasi pada periode Juni 1998 sampai dengan Juni 2000 (sejak berlakunya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan melalui proses pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang

pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan melalui proses pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal di Kota Makassar

2. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahuinya kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan melalui proses pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal, penelitian ini kiranya dapat memberikan informasi kepada pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional, menuju upaya pemecahan masalah berkaitan dengan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan tanah non pertanian untuk rumah tinggal di daerah perkotaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada proses pemberian HM atas tanah untuk rumah tinggal sebagaimana yang diatur dalam KMNA/KBPN No.6 Tahun 1998, telah ditetapkan ketentuan pembatasan mengenai jumlah bidang dan luas HM atas tanah untuk rumah tinggal yang dapat dimiliki oleh seseorang. Namun dalam pelaksanaannya, ketentuan pembatasan tersebut belum dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh ketentuan pembatasan tersebut sendiri, kurang jelas dan belum memadai yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran yang beragam di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Selain kendala yang berasal dari peraturan pembatasan itu sendiri, kendala lain yang muncul ialah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya ketersediaan data dasar dan informasi yang andal, yang sebenarnya sangat menunjang akan keberhasilan pelaksanaan ketentuan pembatasan tersebut.

B. Saran

Kebijakan di bidang pertanahan antara lain menghendaki dibuatnya rencana peruntukan penggunaan dan persediaan tanah untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara serta tidak dibenarkannya adanya penguasaan tanah yang melampaui keperluannya, apalagi yang mengarah pada monopoli dan spekulasi. Untuk itu agar penerapan ketentuan pembatasan jumlah bidang dan luas pemilikan

Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka ada beberapa hal yang kiranya dapat diperhatikan, yaitu :

1. Tersedianya suatu perangkat peraturan yang jelas dan memadai untuk dapat di implementasikan/diterapkan di lapangan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah;
2. Adanya peraturan mengenai penetapan maksimum luas tanah non pertanian untuk perorangan meliputi maksimum luas tanah yang dapat dikuasai oleh perseorangan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, baik tanah-tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar;
3. Membangun suatu Sistem Informasi Pertanahan untuk tiap wilayah, yang dapat dipergunakan sebagai monitoring maupun pengendalian penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah. Selain itu dapat juga dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan pertanahan ke depan;
4. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal sosialisasi/penyampaian peraturan-peraturan pertanahan kepada masyarakat. Sebab berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan di masyarakat, sangat tergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan itu sendiri;
5. Meningkatkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk dapat membarut dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan tersebut, yaitu pada saat peralihan hak. Sebagai usaha pengendalian, penerima hak pada saat membuat akta peralihan hak atas tanahnya, wajib menyatakan jumlah luas tanah yang dimilikinya dan tanpa adanya pernyataan tersebut, berakibat pendaftaran peralihan hak atas tanahnya ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., (1995), Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi, (1995), Manajemen Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Ed.Rev), Jakarta, Rineka Cipta.
- Hadi, Samsul, (2002), Prosedur Penanganan UUPA (Suatu Penilaian Pelaksanaan UUPA selama 42 Tahun), Makalah disampaikan dalam seminar Menggagas Ulang Penyempurnaan UUPA Sebagai Pelaksanaan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, (1999), Membatasi Penguasaan Tanah Non Pertanian Oleh Perseorangan Melalui Pembatasan Luas dan Jumlah Disertai Pengenaan Pajak Yang Progresif, Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta.
- Harsono, Soni, (1997), Luas Lahan Pemukiman Di perkotaan, Media Indonesia (13 November 1997).
- Kusbiantoro, *et.al.*, (1999), Batas Maksimum Pemilikan Tanah Perumahan di Perkotaan, Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta.
- Marsono, (1995), Undang-Undang dan Peraturan Peraturan di Bidang Perumahan dan Pemukiman, Jakarta, Djambatan.
- Nasoetion, L Ibrahim, (1999), Penetapan Luas Maksimum Pemilikan/Penguasaan Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta.
- _____, (2000), Pengarahan Pada Pembukaan Seminar Pertanian, Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Bidang Pertanian Dalam Menyongsong Otonomi Daerah, STPN, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari, (1990), Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Notonagoro, (1984), Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta.

Sidik, Machfud, (1999), Keterkaitan Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Dengan Kemungkinan Penerapan Pajak Progresif Atas Tanah Perkotaan, Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta.

Sidipurwanty Eliana, (1999), Penelitian Yang Berkaitan Dengan Penetapan Batas Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan.

Silalahi, S.B., (2002), Penyelenggaraan Agraria/Pertanahan Dalam Rangka Otda, Kesatuan dan Persatuan Bangsa serta Kesejahteraan Masyarakat, Makalah disampaikan dalam seminar Menggagas Ulang Penyempurnaan UUPA Sebagai Pelaksanaan TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (1989), Metode Penelitian Survei, (Edisi Revisi), Jakarta, LP3ES.

Sitorus, Oloan dan Balans Sembayang, (1996), Konsolidasi Tanah Perkotaan (suatu tinjauan hukum), Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Soemadi, Herutomo, (2002), Pedoman Praktis Penyusunan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Suryabrata, Sumadi, (1989), Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali.

Talkurputra, Nad Darga, (tanpa tahun), Proses Otomatisasi Perencanaan Spasial Untuk Penggunaan Tanah, www.Yahoo.com

_____, (1999), Penetapan Luas Maksimum Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Penetapan Maksimum Luas Tanah Non Pertanian Bagi Perorangan, Jakarta.

DAFTAR PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

TAP MPR RI No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 520-2105 tanggal 30 Juni 1998 Perihal: Penyampaian Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Nomor: BA.11/38/70 tanggal 7 November 1970 Perihal: Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.SK.59/DDA/tahun 1970.